



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KELURAHAN NGEMPLAKREJO
KECAMATAN PANGGUNGREJO
JL. Hangtuah IX Telp. (0343) 429095 Kode Pos 67113
PASURUAN

KEPUTUSAN LURAH NGEMPLAKREJO
NOMOR : 188/ 27 /423.404.07/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN NGEMPLAKREJO
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
PERIODE 2024 - 2026

LURAH NGEMPLAKREJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 59 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu dibentuk Forum Anak Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo periode 2024 – 2026 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Forum Anak Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo periode 2024 – 2026.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 - 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
 - 8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - 9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Kota Layak Anak ;

10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pasuruan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pasuruan;
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak di Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo periode 2024 -2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

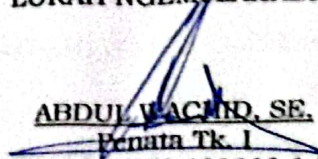
KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, bertugas :

- a. Mengimplementasikan kebijakan anak melalui perumusan dan perencanaan pembangunan kota pasuruan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan indikator forum anak;
- b. Menggali kebutuhan anak;
- c. Mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan anak kepada mitra dan sektor terkait ; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada lurah.

KETIGA : Keputusan Lurah Ngemplakrejo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 05 Februari 2024

LURAH NGEMPLAKREJO


ABDUL WACHID, SE.
Penata Tk. I
NIP. 19661201 198803 1 003

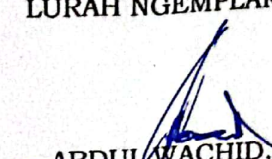
Tembusan disampaikan kepada :
Yth 1. Kepala Dinas P3AKB Kota Pasuruan ;
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan.

Lampiran
Keputusan Lurah Ngemplakrejo
Nomor : 188/27 /423.404.07/2024
Tanggal : 05 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN/NAMA
1. 2. 3.	Pembina Pengarah Penanggungjawab	Lurah Ngemplakrejo Penyuluh KB Kelurahan Ngemplakrejo Kasie Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Ngemplakrejo
4. 5. 6. 7. 8. 9.	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Bendahara Divisi – divisi :	SITI JUARIYAH MARIAM DELA FARANSAH MOCHAMAD HENDRIK M. RONI GUNAWAN
	a. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Partisipasi Anak 1. Koordinator 2. Anggota	EVA NURUL ILMIAH
	b. Pemantauan, Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Anak 1. Koordinator 2. Anggota	SILVIAH NINGRUM LIDIA
	c. Penyampaian Pandangan, Suara dan Aspirasi Anak 1. Koordinator 2. Anggota	APRILIA WULAN RAMADHANI
	d. Kerjasama Antar Lembaga 1. Koordinator 2. Anggota	M. ADRIAN TEGAR SAPUTRA DIMAS
	e. Pemanfaatan Waktu Luang dan Pengembangan Aktifitas Anak 1. Koordinator 2. Anggota	FELALO AKBAR AINUN NAJIB
	f. Penguatan Kelembagaan Forum Anak 1. Koordinator 2. Anggota	M. AMIRUL BISRI

LURAH NGEEMPLAKREJO


ABDUL WACHID, SE.
NIP. 19661201 198803 1 003